

METODE PEMAHAMAN HADITS PENDEKATAN MAQĀSHIDĪ BERBASIS TUJUAN SYARIAT

The Maqāsid-Based Method of Understanding Hadith An Approach Grounded in the Objectives of Islamic Law

Latifah^{1*}

Abdul Helim²

Ahmad Supriadi³

*1-3 Universitas Islam Negeri
Palangka Raya, Indonesia

*email:
latifahhusien49@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep, landasan epistemologis, urgensi, serta implikasi pendekatan maqāshidī dalam memahami hadits, sekaligus menunjukkan relevansinya bagi pengembangan studi hadis modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari sumber primer berupa kitab-kitab hadits mu'tabar serta sumber sekunder berupa kitab syarah hadits, karya ushul fikih, dan literatur maqāshid al-syarī'ah klasik maupun kontemporer. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengombinasikan analisis tekstual, kontekstual, dan maqāshidī. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maqāshidī merupakan metode pemahaman hadits yang tidak berhenti pada aspek lafaz teks, tetapi menekankan penggalian tujuan, hikmah, dan nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini memiliki landasan epistemologis yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam dan berfungsi sebagai jembatan antara teks hadits dan realitas kontemporer. Selain itu, pendekatan maqāshidī terbukti memiliki urgensi tinggi dalam menghindari formalisme tekstual, memperkuat moderasi beragama, serta membuka ruang ijihad kontekstual yang bertanggung jawab. Secara metodologis dan praktis, pendekatan ini berimplikasi pada rekontekstualisasi hadis, integrasi kajian hadis dan ushul fikih, serta penguatan relevansi hadis sebagai sumber etika, hukum, dan solusi bagi problem kemanusiaan modern.

Kata Kunci:

Hadits,
Maqāshid Al-Syarī'ah,
Pemahaman Hadits, Berbasis
Tujuan Syariat

Keywords:

Hadith,
Maqāshid Al-Shari'ah,
Understanding of Hadith,
Objectives-Based Approach

Abstract

This study aims to examine in depth the concept, epistemological foundations, urgency, and implications of the maqāshidī approach in understanding hadith, while also demonstrating its relevance to the development of modern hadith studies. The research employs a qualitative approach with a library research design. Data are obtained from primary sources in the form of authoritative hadith collections, as well as secondary sources including hadith commentaries (*sharḥ al-hadīth*), works on *uṣūl al-fiqh*, and classical and contemporary literature on maqāshid al-shari'ah. Data collection is conducted through documentation techniques and analyzed using a descriptive-analytical method that integrates textual, contextual, and maqāshidī analyses. The findings indicate that the maqāshidī approach constitutes a method of understanding hadith that does not stop at the level of textual wording but emphasizes the exploration of purposes, wisdom, and values of public benefit (*maṣlahah*) embedded within the texts. This approach possesses a strong epistemological foundation within the Islamic intellectual tradition and functions as a bridge between hadith texts and contemporary realities. Moreover, the maqāshidī approach demonstrates significant urgency in avoiding textual formalism, strengthening religious moderation, and opening space for responsible contextual *ijtihād*. Methodologically and practically, this approach has implications for the recontextualization of hadith, the integration of hadith studies and *uṣūl al-fiqh*, and the reinforcement of the relevance of hadith as a source of ethics, law, and solutions to contemporary humanitarian problems.

PENDAHULUAN

Hadits menempati posisi sentral dalam bangunan ajaran Islam sebagai sumber hukum dan pedoman kehidupan kedua setelah al-Qur'an. Ia tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi normatif atas praktik keagamaan, tetapi juga sebagai medium penjelas (bayān), perinci (tafsīl), dan penegas (ta'kīd) terhadap pesan-pesan universal al-Qur'an. Al-Ghazali dalam *al-Risālah* (1979) menegaskan bahwa Sunnah Nabi tidak dapat dipisahkan dari al-Qur'an karena keduanya saling melengkapi dalam membentuk sistem nilai dan hukum Islam yang utuh. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadits menjadi aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan ajaran Islam yang autentik sekaligus aplikatif.

Namun demikian, kompleksitas hadits sebagai teks keagamaan tidak selalu memungkinkan untuk dipahami secara literal (*zāhir al-naṣṣ*). Dalam banyak kasus, pembacaan tekstual terhadap hadits justru melahirkan ketegangan antara norma normatif dan realitas sosial yang terus berubah. Perbedaan konteks historis, sosial, dan kultural antara masa Nabi dan masyarakat kontemporer sering kali menimbulkan problem epistemologis dan metodologis dalam penerapan hadits. Pemahaman yang terlalu harfiah berpotensi melahirkan sikap keagamaan yang rigid, ahistoris, dan bahkan kontraproduktif terhadap tujuan utama syariat Islam itu sendiri, yaitu menghadirkan kemaslahatan bagi manusia.

Keterbatasan pendekatan literal tersebut mendorong perlunya metode interpretasi yang lebih holistik, kontekstual, dan berorientasi pada tujuan hukum Islam. Dalam konteks inilah pendekatan *maqāshidī* memperoleh relevansinya. Pendekatan ini menekankan bahwa pemahaman hadits tidak cukup berhenti pada aspek tekstual, tetapi harus diarahkan pada tujuan-tujuan mendasar yang ingin dicapai oleh syariat (*maqāshid al-syarī'ah*). Al-Syāṭibī (1997) menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsid*). Ia merumuskan lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yakni menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*), yang menjadi fondasi utama dalam menilai validitas dan relevansi suatu hukum.

Dalam kerangka ini, hadits tidak diposisikan sebagai teks statis, melainkan sebagai pesan normatif yang memiliki dimensi tujuan, nilai, dan etika. Ibn 'Āshūr (2006) menegaskan bahwa *maqāshid* merupakan "ruh" syariat yang harus digali secara serius dalam memahami hadits. Tanpa penelusuran terhadap *maqāshid*, teks hadits berisiko dipahami secara kaku dan terlepas dari spirit kemanusiaan yang menjadi inti ajaran Islam. Pendekatan *maqāshidī* memungkinkan integrasi antara teks, konteks, dan tujuan, sehingga pemahaman hadits dapat selaras dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan universal.

Yusuf al-Qardāwī (1996) bahkan memperingatkan bahwa pemahaman hadits yang mengabaikan *maqāshid al-syarī'ah* dapat melahirkan praktik keagamaan yang parsial, eksklusif, dan bertentangan dengan prinsip Islam sebagai *raḥmatan lil-ālamīn*. Ia menekankan pentingnya membedakan antara tujuan tetap (*thawābit*) dan sarana yang bersifat dinamis (*mutaghayyirāt*) dalam memahami teks-teks hadits. Dengan demikian, pendekatan *maqāshidī* berfungsi sebagai instrumen kritis untuk menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada teks dan kepekaan terhadap realitas sosial.

Pada level kajian akademik lanjut, khususnya dalam studi hadis kontemporer, pendekatan *maqāshidī* dipandang sebagai kebutuhan metodologis yang tidak terelakkan. Arkoun (1994) menekankan bahwa *maqāshid* harus ditempatkan sebagai kerangka epistemologis dalam memahami hukum Islam, termasuk hadits, agar teks-teks keagamaan tidak terjebak dalam pembacaan ideologis dan ahistoris. Pendekatan ini membuka ruang bagi pemahaman yang lebih rasional, kontekstual, dan responsif terhadap tantangan zaman modern, seperti isu keadilan sosial, hak asasi manusia, pluralisme, dan perubahan sosial.

Dengan demikian, pendekatan maqāshidī hadir sebagai jembatan epistemologis antara teks hadits dan realitas kehidupan manusia modern. Ia menjaga harmoni antara otoritas wahyu dan tuntutan kemaslahatan, sehingga hadits tetap berfungsi sebagai pedoman hidup yang relevan, aplikatif, dan berorientasi pada nilai keadilan, kemanusiaan, serta kemaslahatan universal. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya khazanah metodologi pemahaman hadits, tetapi juga mempertegas peran hadits sebagai sumber ajaran Islam yang hidup, dinamis, dan transformatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan, penafsiran, dan penggalian tujuan normatif yang terkandung dalam teks-teks hadits, khususnya melalui pendekatan maqāshid al-syarī'ah. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelaah sumber-sumber primer dan sekunder secara mendalam guna memperoleh pemahaman komprehensif tentang hadits serta kerangka teoritis maqāshidī yang relevan dengan konteks kajian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa hadits-hadits yang relevan dengan tema penelitian yang bersumber dari kitab-kitab hadits mu'tabar, seperti Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, serta kitab Sunan lainnya. Sementara itu, data sekunder meliputi kitab-kitab syarah hadits, karya usul fikih, dan literatur maqāshid al-syarī'ah baik klasik maupun kontemporer, termasuk pemikiran al-Syāṭibī, Ibn 'Āshūr, al-Ghazali, Yusuf al-Qarḍāwī, dan sarjana modern lainnya yang relevan dengan studi hadits dan metodologi maqāshidī.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mencatat teks-teks hadits serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengombinasikan analisis tekstual dan kontekstual. Analisis tekstual digunakan untuk memahami makna lafaz hadits secara linguistik, sedangkan analisis kontekstual diarahkan pada penelusuran latar historis dan sosial kemunculan hadits (*asbāb al-wurūd*).

Tahap selanjutnya adalah analisis maqāshidī, yaitu mengaitkan kandungan hadits dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam (maqāshid al-syarī'ah), khususnya al-ḍarūriyyāt al-khams, guna mengungkap nilai kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hadits. Hasil analisis tersebut kemudian disintesiskan untuk menghasilkan pemahaman hadits yang holistik, kontekstual, dan relevan dengan realitas kehidupan kontemporer. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan teks hadits, penjelasan ulama klasik, dan pandangan sarjana kontemporer, sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki dasar akademik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Metode Pemahaman Hadits Berbasis Pendekatan Maqāshidī

Metode pemahaman hadits berbasis pendekatan maqāshidī merupakan suatu kerangka interpretasi yang tidak berhenti pada redaksi (lafz) teks, tetapi berusaha menggali maksud, hikmah, dan tujuan syariat di baliknya. Arifin, (2015). Istilah *maqāshid al-syarī'ah* secara terminologis mengacu pada tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum Islam, yaitu tercapainya kemaslahatan dan tercegahnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, pendekatan maqāshidī tidak menjadikan teks sebagai akhir dari pemahaman, tetapi sebagai pintu masuk menuju pemaknaan substansial yang lebih luas dan kontekstual.

Dalam ranah hadis, metode ini memposisikan riwayat Nabi bukan hanya sebagai aturan normatif yang bersifat tetap, tetapi sebagai pedoman universal yang memiliki relevansi lintas ruang dan waktu. Muhammad, (1997). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak semua hadits lahir dalam situasi yang seragam. Banyak di antaranya yang muncul untuk merespons kondisi sosial, kebudayaan, tradisi lokal, atau situasi khusus umat pada masa Nabi. Karena itu, pendekatan *maqāshidī* menghindarkan pemahaman yang kaku dan tekstual semata, serta membuka ruang bagi rekonstruksi makna berdasarkan maksud syariat.

Pendekatan ini tidak menafikan pentingnya teks atau otentisitas hadis. Justru, pendekatan *maqāshidī* meneguhkan posisi hadis sebagai sumber hukum dan petunjuk kehidupan dengan menaruh perhatian pada keterkaitan antara teks dan konteks. Al-Juwaini (1997). Melalui metode ini, hadis tidak hanya dipahami secara literal, tetapi juga dianalisis berdasarkan nilai-nilai syariat yang bersifat universal, seperti keadilan, kemanusiaan, keteraturan sosial, perlindungan hak, dan kesejahteraan.

Ibn ‘Āshūr (2006) menegaskan bahwa *maqāshid* harus dijadikan basis epistemologis dalam istinbāt, penafsiran, dan pengembangan hukum Islam, termasuk dalam kajian hadis. Menurutnya, *maqāshid* merupakan “ruh” dari syariat, sehingga tanpa mengacu pada tujuan-tujuan mendasar tersebut, pemahaman terhadap teks berpotensi menyimpang atau menjadi reduksionis. Oleh karena itu, pendekatan *maqāshidī* bukanlah bentuk relativisme atau liberalisasi pemahaman, melainkan reinterpretasi yang bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang digariskan oleh syariat.

Dengan menggunakan pendekatan ini, hadis dipahami dalam kerangka maslahat (*jalb al-maṣāliḥ*) dan pencegahan mafsadat (*dar’ al-mafāsid*). Artinya, penafsir tidak hanya menanyakan “apa bunyi teksnya?”, tetapi juga “mengapa teks itu disampaikan?” dan “tujuan apa yang hendak dicapai?”. Dengan cara ini, pemahaman hadis menjadi lebih hidup, solutif, dan responsif terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan legitimasi keagamaannya.

Pendekatan *maqāshidī* juga memosisikan hadis sebagai sumber etika sosial, bukan hanya hukum tekstual. Penekanan pada nilai-nilai universal dan tujuan syariat memungkinkan hadis diterapkan dalam berbagai konteks modern, seperti hukum keluarga, ekonomi, lingkungan, kesehatan, relasi sosial, dan teknologi. Dengan demikian, metode ini menjadi sarana untuk menjaga kontinuitas pesan profetik dalam menghadapi tantangan perubahan zaman. Ahmad, (2005).

Pada akhirnya, pemahaman hadis berbasis *maqāshidī* merupakan upaya menjaga keseimbangan antara otentisitas teks dan relevansi praktisnya. Ia menghubungkan wahyu dengan realitas kehidupan, menghindari formalisme sempit, dan memastikan pesan syariat tetap membawa maslahat bagi manusia. Dengan cara tersebut, hadis tidak kehilangan kedudukannya sebagai pedoman hidup yang transenden, tetapi juga tetap aplikatif dalam konteks modern. Idis, (2014).

B. Landasan Epistemologis dan Prinsip Dasar Pendekatan *Maqāshidī* dalam Memahami Hadits

Pendekatan *maqāshidī* dalam memahami hadits memiliki akar epistemologis yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam klasik, khususnya dalam disiplin *ushul al-fiqh* dan *ulum al-hadits*. Para ulama terdahulu telah menegaskan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki tujuan (*maqṣad*) yang berkaitan dengan realisasi kemaslahatan manusia. Mohammad (1019). Al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa *maqāshid* merupakan fondasi yang tidak dapat dipisahkan dari pemahaman hukum Islam. Oleh karena itu, memahami hadits melalui pendekatan *maqāshidī* bukanlah inovasi di luar tradisi, melainkan kelanjutan dari warisan metodologis klasik dengan aktualisasi yang lebih kontekstual. Auda, (2008)

Secara epistemologis, pendekatan ini berdiri di atas tiga pilar utama.

- I. Pertama, teologis-normatif, yaitu keyakinan bahwa syariat diturunkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar’ al-mafāsid*). Dalam kerangka ini, hadits dipahami bukan sebagai teks yang

membatasi, tetapi sebagai instrumen yang mengarahkan umat menuju keselamatan, keadilan, dan kebaikan. Dengan demikian, hadis tidak boleh dipahami secara kaku sehingga menghasilkan dampak yang bertentangan dengan tujuan syariat.

2. Kedua, rasional-tekstual, yaitu pendekatan yang tidak mempertentangkan antara akal dan nash. Akal diposisikan sebagai mitra dalam memahami pesan wahyu, bukan sebagai lawan. Teks hadis tetap dihormati, tetapi cara pembacaannya diarahkan untuk menangkap hikmah dan tujuan yang dikandungnya. Karena itu, pendekatan maqāshidī menghindari pemahaman reduksionis terhadap lafaz hadis, terutama ketika redaksinya berpotensi melahirkan praktik yang tidak maslahat.
3. Ketiga, kontekstual-historis, yaitu penekanan pada pentingnya memahami sabab al-wurūd (sebab munculnya hadis), kondisi sosial masyarakat Arab saat itu, serta maqām al-khitāb atau sasaran pembicaraan Rasulullah. Pendekatan ini membantu membedakan antara hadis yang bersifat universal dengan yang hanya relevan pada konteks tertentu. Dengan demikian, hadis tidak diperlakukan secara ahistoris, tetapi dipahami dalam lintasan ruang dan waktu.

Selain landasan epistemologis, pendekatan maqāshidī juga dibangun di atas sejumlah prinsip dasar. An-Naim (2008)

1. Pertama, Tawḥīd al-Maqṣad, yaitu orientasi penafsiran hadis berdasarkan tujuan hakiki syariat, bukan sekadar bunyi teks. Nilai substansial lebih diutamakan daripada formulasi literal semata.
2. Kedua, prinsip bahwa kemaslahatan adalah ruh hukum, sehingga setiap penafsiran hadis seharusnya mencerminkan keberpihakan pada kebaikan manusia secara individual maupun sosial.
3. Ketiga, fleksibilitas hukum, terutama terhadap hadis-hadis yang bersifat *zhanī al-dalālah* (indikatif dan terbuka untuk takwil). Fleksibilitas ini bukan relativisme, tetapi usaha menempatkan hadis sesuai dengan maqāshid-nya agar tetap relevan dalam berbagai kondisi.
4. Keempat, kesatuan nilai universal, yakni bahwa prinsip keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan menjadi tolok ukur penting dalam menafsirkan hadis.

Dengan landasan dan prinsip-prinsip tersebut, pendekatan maqāshidī menjadi jembatan antara otoritas teks keagamaan dengan realitas kontemporer. Ia memungkinkan integrasi antara khazanah keilmuan klasik dan tuntutan zaman modern, tanpa menanggalkan autentisitas ajaran Islam. Pendekatan ini juga memperkuat relevansi hadis dalam menghadapi isu-isu mutakhir, sehingga pemahamannya tidak stagnan, tetapi tetap hidup, dinamis, dan maslahat bagi umat. Kamali, (2010).

C. Urgensi Pendekatan Maqāshidī dalam Interpretasi Hadits Kontemporer

Perkembangan zaman membawa tantangan baru dalam memahami dan mengimplementasikan hadis Nabi. Dinamika globalisasi, kemajuan teknologi, perubahan struktur sosial, pluralitas budaya, dan munculnya problematika kemanusiaan modern mengharuskan adanya metode pemahaman hadis yang adaptif dan kontekstual. Khallaf, (1994) Interpretasi hadis yang hanya bertumpu pada makna literal sering kali menimbulkan ketegangan antara teks dan realitas, sehingga menghasilkan praktik keagamaan yang tidak solutif atau bahkan kontra produktif terhadap maqāshid syariat.

Dalam konteks inilah pendekatan maqāshidī menemukan urgensinya.

- I. Pertama, pendekatan ini berfungsi menghindari formalisme dan radikalisme tekstual. Penafsiran hadis yang mengabaikan tujuan syariat berpotensi melahirkan pemahaman yang kaku, eksklusif, dan tidak relevan dengan kehidupan modern. Kelompok ekstrem sering menjadikan teks hadis secara parsial sebagai legitimasi kekerasan,

diskriminasi, atau sikap intoleran. Pendekatan maqāshidī hadir untuk menegaskan bahwa syariat bertujuan menghadirkan rahmat, bukan beban.

2. Kedua, maqāshidī berperan menjembatani teks dan konteks. Hadis tidak hidup dalam ruang hampa, melainkan lahir dari situasi sosial, budaya, dan kebutuhan umat pada masa Nabi. Oleh karena itu, memahami hadis harus mempertimbangkan realitas kekinian agar pesan universalnya tetap relevan. Pendekatan ini memungkinkan penafsir tidak berhenti pada lafaz, tetapi menangkap nilai dan orientasi kemaslahatan di baliknya.
3. Ketiga, pendekatan maqāshidī memungkinkan adanya rekonstruksi hukum Islam secara metodologis dan rasional. Melalui prinsip *jalb al-maṣāliḥ* (mewujudkan maslahat) dan *dar' al-mafāsid* (mencegah kerusakan), maqāshid membuka ruang ijtihad kontemporer. Hal ini terutama berlaku pada hadis-hadis yang bersifat zhannī atau terkait kultur dan situasi tertentu. Dengan demikian, hukum Islam dapat beradaptasi tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.
4. Keempat, pendekatan ini juga memperkuat moderasi beragama dan misi rahmatan lil-‘ālamīn. Nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi barometer pemahaman hadis. Karena itu, pendekatan maqāshidī menolak tafsir yang menimbulkan kekerasan, diskriminasi gender, atau dehumanisasi atas nama agama.
5. Kelima, dari perspektif akademik, pendekatan ini berkontribusi terhadap pengembangan metodologi studi hadis modern. Tradisi kajian hadis yang sebelumnya berfokus pada sanad dan matan perlu dilengkapi dengan analisis maqāshid, antropologis, sosiologis, dan kontekstual. Perguruan tinggi Islam, khususnya pada level pascasarjana, membutuhkan kerangka metodologis yang mampu mengintegrasikan turats (warisan klasik) dan tantangan kontemporer secara proporsional.

Dengan berbagai alasan tersebut, pendekatan maqāshidī bukan lagi sekadar opsi metodologis, tetapi menjadi kebutuhan mendesak untuk membaca ulang khazanah hadis secara produktif dan relevan. Tanpa pendekatan ini, hadis berpotensi dipahami secara tekstual semata, sehingga sulit menjawab problem nyata seperti ketidakadilan gender, isu lingkungan, krisis moral, konflik sosial, dan perkembangan sains modern. Fazlul, (1982)

Pada akhirnya, urgensi pendekatan maqāshidī terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara kekuatan normatif teks dan tuntutan realitas. Ia menjadikan hadis tetap hidup sebagai sumber etika, hukum, dan petunjuk kehidupan umat yang responsif terhadap zaman tanpa keluar dari ruh syariat.

D. Implikasi Metodologis dan Praktis Pendekatan Maqāshidī terhadap Pengembangan Studi Hadis Modern

Pendekatan maqāshidī tidak hanya menawarkan sudut pandang baru dalam memahami hadis, tetapi juga memberikan dampak metodologis dan praktis yang signifikan terhadap perkembangan studi hadis modern. Pergeseran paradigma ini menjadikan hadis lebih responsif terhadap realitas sosial tanpa kehilangan otoritas normatifnya. Yusuf (2006). Ada sejumlah implikasi penting yang dapat dicermati.

1. Pertama, pendekatan ini mendorong terjadinya rekontekstualisasi hadis. Hadis tidak lagi dipahami secara tekstual semata, melainkan ditafsirkan berdasarkan tujuan syariat, maslahat, dan kondisi kekinian. Dengan demikian, hadis berfungsi bukan hanya sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai pedoman etika sosial dan kemanusiaan. Rekontekstualisasi ini menghindarkan umat dari penerapan literal yang dapat berpotensi kontraproduktif terhadap nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan rahmah.

2. Kedua, pendekatan maqāṣidī memungkinkan adanya integrasi yang lebih kuat antara ilmu hadis dan ushul fikih. Selama ini, kajian hadis sering dipisahkan antara kritik sanad, analisis matan, dan proses istinbāt hukum. Dengan maqāṣidī sebagai jembatan, kajian hadis menjadi lebih holistik karena menghubungkan otentisitas teks dengan tujuan syariat dan penerapannya dalam konteks kontemporer. Hal ini memperkaya epistemologi hadis dan memperkuat legitimasi penafsirannya.
3. Ketiga, penerapan maqāṣidī membuka ruang bagi ijtihad kontemporer yang berbasis tujuan. Banyak hadis yang lahir dalam konteks budaya, adat, atau kebutuhan situasional pada masa Nabi. Dengan mempertimbangkan spirit universal di baliknya, para ulama dan cendekiawan dapat melakukan reinterpretasi tanpa menafikan otoritas hadis. Prinsip *jalb al-maṣlaḥah* dan *dar' al-mafsadah* menjadi landasan dalam menggali hukum baru yang sesuai dengan tantangan zaman.
4. Keempat, pendekatan maqāṣidī mempunyai implikasi terhadap penguatan moderasi beragama (wasathiyah). Nilai-nilai kasih sayang, toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi orientasi utama dalam memahami hadis. Hal ini secara otomatis menolak tafsir ekstrem, intoleran, dan eksklusif. Dengan demikian, maqāṣidī menjadi instrumen ideologis dan metodologis dalam membangun praktik keagamaan yang humanis dan rahmatan lil-'ālamīn.
5. Kelima, pendekatan ini mendorong reformasi kurikulum studi hadis di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan Islam. Selama ini, pendidikan hadis cenderung berfokus pada hafalan sanad, klasifikasi perawi, dan penilaian kualitas matan. Dengan paradigma maqāṣidī, kurikulum perlu memasukkan pendekatan multidisipliner seperti antropologi, sosiologi, studi hukum, gender, lingkungan, kesehatan, dan teknologi. Hal ini menjadikan studi hadis lebih relevan, dialogis, dan aplikatif.
6. Keenam, pendekatan maqāṣidī menjadikan hadis memiliki relevansi sosial-aplikatif yang luas. Hadis tidak hanya diposisikan sebagai sumber hukum ibadah, tetapi juga diaplikasikan untuk menjawab isu-isu modern seperti bioetika medis, keuangan syariah, hak asasi manusia, teknologi digital, ekologi, relasi gender, dan keadilan sosial. Dengan cara ini, hadis mampu hadir sebagai solusi etis dan hukum yang aktual bagi problem kemanusiaan.

Secara keseluruhan, pendekatan maqāṣidī tidak hanya merumuskan metode penafsiran yang progresif, tetapi juga membentuk paradigma baru dalam memahami, mengajarkan, dan mengimplementasikan hadis dalam kehidupan umat Islam modern. Sa'id, (1990) Melalui pendekatan ini, hadis tidak kehilangan otoritasnya sebagai sumber syariat, namun memperoleh vitalitas baru sebagai inspirasi peradaban yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Pendekatan maqāṣidī dalam memahami hadis merupakan metode penafsiran yang menekankan tujuan, hikmah, dan kemaslahatan di balik teks, bukan hanya pada redaksi literal. Pemahaman ini berangkat dari kesadaran bahwa hadis tidak selalu lahir dalam konteks yang seragam, sehingga diperlukan pembacaan yang mempertimbangkan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) agar tetap relevan sepanjang zaman. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara otentisitas teks dan kebutuhan kontekstual, sekaligus memastikan keberlanjutan pesan profetik dalam realitas modern.

Secara epistemologis, pendekatan maqāṣidī bersandar pada tiga fondasi utama: dimensi teologis-normatif, rasional-tekstual, dan kontekstual-historis. Prinsip-prinsip seperti orientasi pada tujuan syariat, fleksibilitas hukum, kemaslahatan, dan nilai-nilai universal menjadi pijakan dalam menafsirkan hadis. Dengan demikian, metode ini bukanlah bentuk liberalisasi syariat, tetapi reinterpretasi yang bertanggung jawab dan tetap berpijak pada tradisi klasik.

Urgensi pendekatan maqāshidī semakin kuat dalam konteks kontemporer yang dipenuhi tantangan globalisasi, perubahan sosial, problem kemanusiaan, dan kompleksitas zaman modern. Tanpa pendekatan ini, hadis berpotensi dipahami secara kaku dan ahistoris, sehingga melahirkan formalisme, radikalisme, atau ketidaksesuaian dengan tujuan syariat.

Secara metodologis dan praktis, penerapan pendekatan maqāshidī memberikan implikasi signifikan terhadap pengembangan studi hadis modern. Ia mendorong rekontekstualisasi pemahaman hadis, integrasi antara ilmu hadis dan ushul fikih, penguatan moderasi beragama, peluang ijtihad baru berbasis maslahat, reformasi kurikulum, serta relevansi hadis terhadap isu-isu kontemporer seperti bioetika, teknologi, lingkungan, keadilan sosial, dan HAM.

Dengan demikian, pendekatan maqāshidī bukan hanya menjadi alternatif penafsiran, tetapi hadir sebagai kebutuhan mendesak dalam menghidupkan kembali fungsi hadis sebagai sumber hukum, etika, dan peradaban yang dinamis, humanis, dan solutif.

REFERENSI

- Abu Zahra, Muhammad. (1997). *Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi.
- Al-Buti, Muhammad Sa‘id. (1990). *Ḍawābit al-Maṣlaḥah fī al-Syari‘ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu’asasah al-Risālah.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. (1993). *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Juwaynī, ‘Abd al-Mālik. (1997). *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qardāwī, Yūsuf. (2006). *Fiqh al-Maqāṣid: Bayna al-Naẓariyyah wa al-Taṭbīq*. Kairo: Dār al-Syurūq.
- Al-Raysuni, Ahmad. (2005). *Naẓariyyat al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Syatibi*. Virginia: IIIT.
- Al-Syātibī, Ibrāhīm. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari‘ah* (Vol. 1-4). Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- Al-Ṭāhir Ibn Āshūr, Muḥammad. (2006). *Maqāṣid al-Syari‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Salām.
- An-Na‘im, Abdullahi Ahmed. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari‘ah*. Cambridge: Harvard University Press.
- Arifin, S. (2015). *Metodologi Pemahaman Hadis*. Yogyakarta: LKiS.
- Arkoun, Mohammed. (1994). *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Boulder: Westview Press.
- Auda, Jasser. (2010). *Fiqh al-Maqasid: Inayatan bi al-Tathbiqat al-Mu‘asirah*. London: IIIT.
- Azami, M. M. (2002). *Studies in Early Hadith Literature*. Riyadh: International Islamic Publishing House.
- Bin Bayyah, Abdullah. (2013). *Sina’at al-Fatwā wa Fiqh al-Aqalliyāt*. Abu Dhabi: Tabah Foundation.
- Duderija, Adis. (2014). *Maqasid al-Shari‘ah and Contemporary Reformist Muslim Thought*. New York: Palgrave Macmillan.
- El Fadl, Khaled Abou. (2014). *Reasoning with God: Reclaiming Shari‘ah in the Modern Age*. New York: Rowman & Littlefield.
- Esack, Farid. (1997). *Qur’ān, Liberation and Pluralism*. Oxford: Oneworld.
- Hallaq, W. B. (1997). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Uṣūl al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Helim, A. (2019). *Maqashid al-syari‘ah versus usul al-Fiqh (Konsep dan posisinya dalam metodologi hukum islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2010). *Maqasid al-Shari‘ah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal*. Kuala Lumpur: IAIS.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. (1994). *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam.

- Latifah, L., & Ngalimun, N. (2023). Pemulihan Pendidikan Pasca Pandemi Melalui Transformasi Digital Dengan Pendekatan Manajemen Pendidikan Islam Di Era Society 5.0. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 41-50.
- Latifah. (2025). Program Doktor Studi Islam UIN Palangka Raya: Implementasi, Tantangan, dan Prospek. *JIS: Journal Islamic Studies*, 3(3), 211-220.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Rahman, Fazlur. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ramadan, Tariq. (2009). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford: Oxford University Press.
- Soroush, Abdolkarim. (2002). *Reason, Freedom, and Democracy in Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Suprapti, S., Ilmiyah, N., Latifah, L., & Handayani, N. F. (2022). Islamic Aqidah Learning Management to Explore the Potential of Madrasah Students. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 4664-4673.
- Supriadi, A. (2017). Integrating Qur'an and Science: Epistemology of Tafsir Ilmi in Indonesia. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, 16(2), 149-186.
- Syamsuddin, Sahiron. (2007). *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Penerbit eLSAQ Press.